

APARAT PENGAWASAN INTERN – BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
2018

PERWAL KOT.SMI NO.38, BD NO. 40, LL SETDA KOT.SMI : 15 HLM

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI TENTANG PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUKABUMI

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) serta pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi
- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: UU No.17 Tahun 1950, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2006, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 8 Tahun 2006, PP No. 60 Tahun 2008, PP No. 12 Tahun 2017, Perda Kot.Smi, No. 9 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang pendahuluan, mekanisme pelaksanaan, pemantauan/monitoring TLHP, Evaluasi, Penatausahaan dan Pelaporan, Rapat koordinasi hasil pemantauan TLHP dan penutup.
- CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 21 November 2018.